



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



Demi Laksono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN

NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

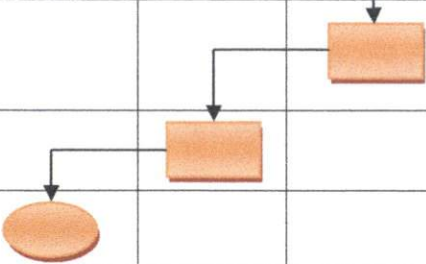
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN	NOMOR SOP	: 12/HK.03.2-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 30 Maret 2021
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 30 Maret 2021
	DISAHKAN OLEH	: Ketua KPU Kota Pasuruan  Royce Diana Sari
	NAMA SOP	: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum		1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi 2. Mampu menangani pemohon dengan aktif 3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Ruang pelayanan informasi; 2. Komputer; 3. Meja dan kursi; 4. Rak informasi; 5. Telepon/faximile/printer; 6. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur prosedur	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan 2. Laporan (harian dan bulanan)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretaris	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telepon					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisikan staf
2.	Identifikasi permohonan					Daftar Informasi Publik	10 menit	Kategorisasi informasi yang dimohon	
3.	Informasi yang dimohon tersedia. Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/ softcopy	15 menit	Tanda terima	Data bukan termasuk informasi dalam kategori data dikecualikan
4.	Informasi yang dimohon tidak tersedia/informasi yang dikecualikan. Pemohon menerima penjelasan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang membutuhkan waktu untuk pemenuhan						5 menit	Pemohon terinformasikan	
5.	Desk pelayanan berkoordinasi dengan Pejabat PPID (Kasubag)					Nota dinas/ Disposisi/ arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
6.	Pemohon menerima pemberitahuan status permohonan apabila informasi bisa diterima atau tidak			Tidak	 Ya	Klasifikasi data yang dapat diberikan/ tidak		Tanda terima data/ pemberitahuan tertulis	Diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)

7.	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi			
8.	Supervisi kegiatan oleh Kasubag					Data update pelayanan		Data layanan harian	
9.	Pelaporan dari Kasubag kepada Sekretaris					Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



Dem Laksono